



**PUTUSAN**

**Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjungpandan

memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK. 1906026204880001, tempat dan tanggal lahir, Jawa Timur, 22 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang , E-mail [mohamaddafa832@gmail.com](mailto:mohamaddafa832@gmail.com)/083872135986, tempat tinggal di Dusun Renggiang II, RT. 008 RW. 002, Desa Renggiang, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

lawan

**TERGUGAT**, NIK. 1906061912860001, tempat dan tanggal lahir, Jawa Barat, 19 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, No. Handphone 082181671673/0895328764875, tempat tinggal di Kampung Ciseukeut Barat, RT.001 RW.005, Dusun Dukuh Kampong III, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2024 yang telah terdaftar melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan register perkara Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 2 Oktober 2024, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Gantung, Kabupaten Belitung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/12/I/2006 tanggal 16 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal Dusun Renggiang II, RT.008 RW.002, Desa Renggiang, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 **ANAK 1**, NIK: 1906023010060002, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Renggiang, 30 Oktober 2006, Pendidikan SLTA;
  - 3.2 **ANAK 2**, NIK: 1906061408160002, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Renggiang, 14 Agustus 2016, Pendidikan SD;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Awal Tahun 2016;
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 5.1 Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
  - 5.2 Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan;
  - 5.3 Tergugat kasar dalam perkataan;
  - 5.4 Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga;
  - 5.5 Tergugat sering malas-malasan dalam bekerja;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Awal Bulan Oktober 2023 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 17 (tujuh belas) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak Bulan April 2024 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah Terutang (*Madliyah*) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.3 Nafkah Terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 **ANAK 1**, NIK: 1906023010060002, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Renggiang, 30 Oktober 2006, Pendidikan SLTA;
- 5.2 **ANAK 2**, NIK: 1906061408160002, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Renggiang, 14 Agustus 2016, Pendidikan SD dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungpandan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 2 Oktober 2024 yang telah terdaftar melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan register perkara Nomor

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

674/Pdt.G/2024/PA.TDN, 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kode P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kode P-2
3. Fotokopi Akte Kelahiran, Kode P-3
4. Fotokopi Akte Kelahiran, Kode P-4

## B. Saksi, antara lain :

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Renggang, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun karena Tergugat pergi dari rumah bersama.
  - Bahwa saksi mengetahui sebab Tergugat pergi dari rumah bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut.
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering tidak jujur dalam keuangan, Tergugat kasar dalam perkataan, Tergugat sering merusak perabot rumah tangga, serta Tergugat malas bekerja,
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
  - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau rukun lagi.
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah pedagang.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Renggang, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun karena Tergugat pergi dari rumah bersama.
- Bahwa saksi mengetahui sebab Tergugat pergi dari rumah bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering tidak jujur dalam keuangan, Tergugat kasar dalam perkataan, Tergugat sering merusak perabot rumah tangga, serta Tergugat malas bekerja,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah pedagang.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

### Kumulasi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat menggabungkan (*kumulasi obyektif*) antara cerai gugat dengan nafkah

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, mut'ah, hadhanah dan nafkah anak, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kumulasi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan tentang Cerai Gugat dengan nafkah iddah, mut'ah, madiyah, hadhanah dan nafkah anak, telah diatur dalam pasal 86 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dapat digabung dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai penggabungan antara perceraian dengan nafkah iddah, mut'ah, madiyah, hadhanah dan nafkah anak mempunyai hubungan yang erat (*Innerleijke samenhang*), maka penggabungan tersebut secara formal dapat diterima;

## Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tanjungpandan berwenang mengadili perkara ini.

## Upaya perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

## Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi.

## Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(Verstek).

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

## Analisa alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-1 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Nomor 012/12/I/2006, tanggal 16 Januari 2006, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Alat bukti berkode P-1 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan angka 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-2 dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 10 Desember 2020, serta telah ditandatangani oleh Pegawai pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-2 tersebut di atas menerangkan Penggugat saat ini berdomisili di Desa Renggiang, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur. Alat bukti berkode P-2 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-2 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan angka 3, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-3 dan P-4 dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-3 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur nomor 1906-LU-01092016-0006, tanggal 2 September 2016, serta telah ditandatangani oleh Pegawai pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-3 tersebut di atas menerangkan pada tanggal 14 Agustus 2016 telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK 2 dari ayah bernama ABDUL LALTIF dan ibu bernama APRILIAWATI. Alat bukti berkode P-3 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 3. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-3 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-4 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur nomor 1906-LU-452/um/2006, tanggal 2 Desember 2020, serta telah ditandatangani oleh

*Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-3 tersebut di atas menerangkan pada tanggal 30 Oktober 2006 telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK 1 dari ayah bernama ABDUL LATIF dan ibu bernama ARPILIAWATI. Alat bukti berkode P-4 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 3. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-4 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-4 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 4 s/d angka 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**. Saksi yang pertama adalah saudara sepupu Penggugat sedangkan saksi kedua adalah tetangga Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi Penggugat yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama keluarga atau orang dekat dapat menjadi saksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kedua saksi juga tahu penyebab pertengkarnya, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4 s/d angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 s/d angka 5 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 6 s/d angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, kedua saksi juga tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi. Selain itu saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan. Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 6 s/d angka 8. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 6 s/d angka 8 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 10 s/d angka 13, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Tergugat bekerja sebagai pedagang serta kedua saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 10 dan angka 13. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 10 dan angka 12 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P-1 s/d P-4 serta saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

*"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah mempunyai 2 orang anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan karena Tergugat pergi dari kediaman bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam keuangan, Tergugat kasar dalam perkataan, Tergugat sering merusak perabot rumah tangga, serta Tergugat sering malas bekerja, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat bekerja sebagai pedagang".*

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

### **Petitem perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

### **Pertimbangan yuridis**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menurut majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang*

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN





*Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
- c. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
- d. Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:  

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاعضاء مما لا يطاق معه دوام العشرة  
بين امثالها وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

*Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".*

#### **Pertimbangan filosofis**

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta sudah berpisah serta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya lagi, menurut majelis hakim akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Sebaliknya mempertahankan keutuhan rumah tangga hanya akan menimbulkan kemudharatan yan berkepanjangan baik kepada Penggugat, atau kepada Tergugat, atau keduanya.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN





## Pertimbangan sosiologis

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* Juz I hal 88 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yang artinya menyatakan :” *Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tapa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti hanya akan menambah derita bagi pasangan suami isteri tersebut. Dan penderitaan itu sendiri sangat bertentangan dengan semangat keadilan dan syari’ah Islam*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan menikah lagi, majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak dua bain.

## Petitum nafkah iddah, mut’ah dan madiyah.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 tentang nafkah iddah, mut’ah, dan madiyah majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
2. Bahwa meskipun perkara ini diajukan oleh isteri, namun menurut majelis hakim Penggugat juga berhak untuk menuntut nafkah iddah tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.
3. Bahwa pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat menurut majelis hakim harus didasarkan pada asas kepantasan serta asas kemampuan.
4. Bahwa untuk melaksanakan kedua asas tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan antara tuntutan Penggugat dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp500.000,-( lima ratus ribu

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sudah pantas bagi Penggugat serta sesuai dengan kemampuan Tergugat.

6. Bahwa adapun mengenai mut'ah, telah ditetapkan Allah SWT melalui firman Nya dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

*Artinya : "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".*

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri. Dan selama itu Penggugat telah melahirkan anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa biaya mut'ah yang pantas dan sesuai dengan kemampuan Tergugat serta pantas untuk Penggugat adalah sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
9. Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau (madhiyah) majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 80 angka (4) dan angka (5) Kompilasi Hukum Islam suami wajib menanggung seluruh biaya untuk isterinya dan kewajiban tersebut berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Dan jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri.
10. Bahwa apabila mengacu pada fakta yang menyatakan bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, maka menurut majelis hakim nafkah madhiyah yang pantas dan sesuai kemampuan Tergugat sebagai nelayan adalah sejumlah Rp500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*).
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan.

## Petitum perlindungan terhadap hak-hak perempuan

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

*Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :
2. Bahwa untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suaminya dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perceraian, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan tersebut harus kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah harus dibayar tunai pada saat suami mengambil akta cerai dengan cara memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan akta cerai Tergugat jika Tergugat sudah membayar kewajiban tersebut di atas terlebih dahulu.
3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan.

## Petitum hadlanah

Menimbang, bahwa terhada petitum Penggugat angka 5 tentang hadhanah majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa menurut norma hukum positif hak asuh anak (hadanah) telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi :  
Dalam hal terjadinya perceraian :
  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
  - c. Biaya pemeliharaanditanggung oleh ayahnya.
2. Bahwa, menurut majelis hakim ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas harus dipahami secara kontekstual atau berdasarkan

*Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi kasus yang sedang terjadi, bukan dipahami secara tekstual atau hanya berhenti pada bunyi teks pasal tersebut.

3. Bahwa, pemahaman terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara kontekstual bertujuan untuk mewujudkan keadilan khususnya keadilan bagi anak, oleh karena itu menurut majelis hakim perlu penafsiran terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan cara menghubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Bahwa, apabila semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut di atas dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antara satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan ukuran dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak, bukan sekedar siapa yang paling berhak.
5. Bahwa, penafsiran hukum terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam seperti disebutkan di atas sudah banyak dipraktekan dalam beberapa putusan Pengadilan Agama antara lain putusan nomor 110 K/AG/2007, putusan nomor 349 K/AG//2006, putusan nomor 87/Pdt.G/2013/PA.SUB, putusan nomor 3477/Pdt.G/2014/PA.Mlg. Meskipun masing-masing putusan tersebut berbeda-beda dalam memberikan hak asuh, ada yang hak asuhnya diberikan kepada ayah dan ada yang hak asuhnya diberikan kepada ibu, akan tetapi penentuan pemberian hak asuh anak didasarkan untuk mewujudkan keadilan bagi anak yaitu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.
6. Bahwa, meskipun terdapat banyak aspek yang berkaitan dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi dalam perkara aquo menurut majelis hakim ada 2 (dua) kriteria yaitu *pertama* kriteria bagi orang yang akan diberi hak asuh atau hak memelihara dan *kedua* kriteria bagi anak. Kriteria bagi orang yang akan diberi hak asuh atau hak memelihara harus memenuhi 4 (empat) aspek yaitu : *aspek agama, aspek moral dan akhlak, aspek kesehatan, serta aspek kemampuan*. Sedangkan kiriteria bagi anak adalah *aspek kenyamanan*.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang akan diberi hak memelihara dan mengasuh anak tersebut agamanya baik atau rusak, atau bahkan sudah murtad, karena kalau agamanya rusak lebih-lebih murtad, maka akan merusak agama dan akidah anak yang diasuhnya dikemudian hari. Adapun aspek moral dan akhlak yang penting adalah apakah orang yang akan diberi hak memelihara dan mengasuh anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya. Sedangkan aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang beri hak memelihara dan mengasuh anak tersebut sehat atau bahkan sakit ingatan. Aspek kemampuan yang perlu diperhatikan selain kemampuan ekonomi adalah kemampuan untuk meluangkan waktu dalam memelihara dan mengasuh anak. Sedangkan aspek kenyamanan yang sangat penting adalah jika keempat aspek yang terdapat pada orang yang akan memelihara atau mengasuh anak di atas dapat terpenuhi dengan baik maka anak akan menjadi nyaman ketika diasuhnya.
8. Bahwa, apabila keempat aspek tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, maka majelis hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi kriteria untuk mengasuh dua orang anak yang bernama **ANAK 1 dan MUHAMMAD DAFA**.
9. Bahwa, meskipun hak asuh anak ada pada Penggugat majelis hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anak-anaknya pada hari-hari yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat juga tidak boleh memberikan pengaruh negaif terhadap anak-anak yang bisa memutus talisilaturahim anak baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan ketentuan tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 5 patut untuk dikabulkan.

### Petitim nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

*Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut norma hukum positif kewajiban memberikan nafkah terhadap anak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c yang berbunyi :  
Dalam hal terjadinya perceraian :  
  
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
2. Bahwa untuk menentukan besaran biaya yang harus ditanggung oleh ayahnya maka terlebih dahulu harus diketahui berapa penghasilan Tergugat sebagai ayah.
3. Bahwa penentuan besaran penghasilan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas kepatutan dan asas kemampuan bagi si anak dan ayahnya.
4. Bahwa berdasarkan fakta huku diatas yang menyatakan penghasilan Tergugat setiap bulan bekerja sebagai buruh harian lepas, maka majelis hakim berpendapat bahwa biaya untuk dua orang anak bernama **ANAK 1 dan MUHAMMAD DAFA** setiap bulan adalah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah).
5. Bahwa biaya tersebut di atas belum termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan dan setiap tahun dikenai kenaikan 10 %.
6. Bahwa kewajiban Tergugat memberikan biaya untuk anaknya berlaku sejak putusan ini diucapkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat petitum angka 6 patut untuk dikabulkan.

## Kesimpulan

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 s/d angka 6 telah dikabulkan dan khusus petitum angka 2 telah dikabulkan maka petitum angka 1 Penggugat juga patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak dua ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*).
  - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
  - c. *Madiyah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi amar putusan angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan dua orang anak bernama **ANAK 1 dan MUHAMMAD DAFA** berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,- (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Jusran Ipani, S.H.I., M.H., dan Anugrah Hajrianto, S.H.I., masing-masing sebagai anggota

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mizzanul Fattah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Jusran Ipandi, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Mizzanul Fattah, S.H

## Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pemberkasan/Proses	:	Rp85.000,-
2	Biaya PNB	:	
	Pendaftaran	:	Rp30.000,-
	Redaksi	:	Rp10.000,-
	PNBP Pgl Pertama P dan T	:	Rp20.000,-
3	Biaya Panggilan	:	
	Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp0,-
	Panggilan Tergugat 2 x 37.000	:	Rp74.000,-
4	Materai	:	Rp10.000,-
	Jumlah	:	Rp230.000,-

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.TDN

